

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBUHANYANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks)



Oleh :
INGKI M. LA TAMBU
04020190005

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBUHANYANG

DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Kasus Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks)

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
mendapatkan gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Program Studi Studi Ilmu Hukum di
Universitas Muslim Indonesia**

Disusun dan diajukan Oleh:

INGKI M. LA TAMBU
04020190005

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Ingki M La Tambu
Stambuk : 04020190005
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor
75/Pid.Sus- Anak/2022/PN Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Februari 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. La Ode Husen. S.H., M.H.
Nips. 104 86 0192


Tri Abriana Ma'ruf. S.H., M.H.
Nips. 104 151317

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana


Prof. Dr. Hi. Mulyati Pawennei. S.H., MH
Nips. 19611201 198703 2 003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Ingki M La Tambu
Stambuk : 04020190005
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS
PUTUSAN Nomor 75/Pid.Sus- Anak/2022/PN
Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian Skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di: Makassar
Pada tanggal :
Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia,



Prof. Dr. H. Idris Ode Husen, S.H., M.H.
Nps. 104 860192

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor
75/Pid.Sus- Anak/2022/PN Mks)

Disusun dan diajukan oleh:

Ingki M. La Tambu

04020190005

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada 1 Maret 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, 01 Maret 2023

Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,


Prof. Dr. H. La Ode Husen., S.H., M.H.
NIPs. 104 86 0192


Tri Abriana Ma'ruf, S.H., M.H
NIPs. 104151317

Dekan Fakultas Hukum,


Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPs. 104 860192

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Ingki M. La Tambu

Stambuk : 04020190005

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI KASUS PUTUSAN Nomor 75/Pid.Sus-
Anak/2022/PN Mks)

Dasar Penetapan :

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi pada Maret 2023
dan dinyatakan **LULUS** oleh:

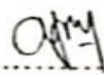
1. Prof. Dr. H. La Ode Husen., S.H., M.H.

(Pembimbing Ketua)

(..........)

2. Tri Abriana Ma'ruf, S.H., M.H

(Pembimbing Anggota)

(..........)

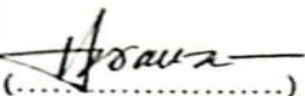
3. Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H.

(Penguji I)

(..........)

4. Hj. Fauziah Basyuni, S.H., M.H.

(Penguji II)

(..........)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ingki M. La tambu
NIM : 04020190005
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomo 75/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Mks)

Dasar Penetapan : SK.No.0465/H.05/FH-UMI/IX/2022

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan financial tidak diizinkan kecuali persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 1 Maret 2023

Yang menyatakan



Ingki M. La Tambu

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ingki M. La Tambu
Stambuk : 04020190005
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana
Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak
(Studi Kasus Putusan Nomor 75/Pid.Sus-
Anak/2022/Pn.Mks)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar Maret 2023

Yang menyatakan



Ingki M. La Tambu

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat, taufik, dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tentang Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks) dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa pula salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang ada pada Penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat Penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua Penulis, Ayahanda Muhamadin dan Ibunda Norma La Ode Keni yang telah mendidik, membesarkan, dan membimbing, serta doa yang tulus. Dan juga kepada saudari penulis Syahna Muhamadin dan Syahni Muhamadin. Selanjutnya, ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan, dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;
4. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H. dan Ibu Tri Abriana Ma'ruf, S.H., M.H. selaku Ketua dan Anggota

Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan, dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada Penulis;

5. Bapak Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H. dan ibu Hj. Fauziah Bayuni, S.H., M.H., selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai ujian skripsi;
6. Bapak Johnicol Richard Frans Sine, S.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Makassar yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai sehingga penulis menemukan titik terang dari penelitiannya atas penjelasan yang diberikan saat wawancara di pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan
7. Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah banyak membantu penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi.
8. Teman-teman seperjuangan penulis Riska La Ode Wado, Rahmatia A. Yusuf, Atika S., Nahda Sahabuddin, Andi Dian Ayu pratiwi, Muhammad Tahir, Muh. Aksel, Andi Alif Akbar, dan Fariza Ramadhan Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Penulis berharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah di sisi-Nya. Amin.

Makassar, 2023

Ingki M. La Tambu

ABSTRAK

Ingki M. La Tambu. Nomor Induk Mahasiswa: 04020190005 dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 75/Pid.Sus- Anak/2022/PN Mks)”. Di bawah bimbingan bapak H. La Ode Husen sebagai Ketua Pembimbing dan ibu Tri Abriana Ma’ruf sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 75/pid.sus-anak/2022/Pn Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A. metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan metode studi Pustaka, selanjutnya data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (I) Penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dalam perkara putusan nomor 75/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mks telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal 81 ayat 2 Juncto pasal 76 E Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (II) Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam perkara putusan nomor 75/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mks sudah sesuai yaitu dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Serta hakim juga telah mempertimbangkan semua hal yang terkait dengan putusan tersebut baik pertimbangan yuridis maupun non yuridisnya.

Rekomendasi penelitian yang dapat diberikan adalah kepada para orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan kepada anak karena sekarang banyak kasus tentang anak yang melakukan tindak pidana. Dimana anak dengan rasa keingin tahuan yang tinggi sehingga dapat mencoba hal-hal yang dapat merusak diri anak. Dan juga yang diharapkan hakim dalam mengadili perkara harus teliti dalam pertimbangan hukumnya sehingga untuk menjatuhkan putusan mencerminkan keadilan dan didalam memberikan suatu putusan pidana harus memperhatikan juga nilai keadilan untuk semua dalam hal ini bukan hanya pada terdakwa saja tetapi juga pada korban dan masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Persetubuhan, Anak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI.....	3
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	7
1. Pengertian Tindak Pidana	7
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana (Delik)	10
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
B. Tinjauan Umum Tentang Persetubuhan	19
1. Pengertian Persetubuhan	19
2. Faktor Penyebab Terjadinya Persetubuhan.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	23
1. Pengertian Anak.....	23
2. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Tipe Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Populasi dan Sampel	31
1. Populasi.....	31
2. Sampel	32

D. Jenis dan Sumber Data.....	32
1. Data Primer	32
2. Data Sekunder	32
3. Data Tersier.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
1. Data Primer	33
2. Data Sekunder	33
F. Analisis Data.....	33
BAB IV PEMBAHASAN.....	34
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mks).....	34
1. Identitas Terdakwa.....	34
2. Posisi Kasus.....	35
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	37
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	48
5. Analisis Penulis	49
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mks).....	53
1. Pertimbangan Hukum Hakim	53
2. Amar Putusan	56
3. Analisis Penulis	57
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berstatus sebagai Negara Hukum. Negara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak. Anak merupakan generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan teknologi Indonesia saat ini, secara tidak langsung juga memicu perkembangan dan keberagaman perilaku kejahatan dalam masyarakat. Perkembangan ini diiringi dengan berkembangnya tindak kriminal yang berdampak pada diri sendiri, bahkan lingkungan masyarakat sekitarnya.

Anak merupakan generasi penerus dari sebuah bangsa, dalam artian bahwa golongan tua nantinya akan tergantikan oleh golongan muda. Keberadaan anak dalam satu negara sangatlah penting karena nantinya akan menjadi pemimpin yang akan melanjutkan kehidupan sebuah negara. Selain itu, lingkungan dan pendidikan juga menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter seorang anak.

Kenakalan anak yang dianggap wajar sangat berpotensi menyebabkan anak tersebut melakukan kejahatan. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan kejahatan yang melawan hukum yang larangannya mengandung ancaman atau sanksi bagi siapa saja yang melanggar peraturan tersebut. Tindak pidana juga dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik tua, muda, pria, wanita, dewasa, dan anak-anak.

Kekerasan seksual merupakan tindakan asusila dengan paksaan dan kekerasan. Jenis kekerasan seksual yang paling banyak dilakukan oleh anak pada umumnya adalah persetubuhan atau pemerkosaan, tidak jarang juga anak-anak melakukan kekerasan seksual lain berupa perbuatan cabul atau pelecehan seksual lainnya.

Salah satu faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual adalah pengaruh dari teknologi yang semakin canggih. Selain itu, mudahnya anak dalam mengakses internet sehingga segala hal yang seharusnya belum boleh dilihat oleh usia anak sehingga menimbulkan rasa penasaran dari dalam diri anak untuk mencoba hal baru tersebut. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, adanya kesempatan, pergaulan anak yang cenderung bebas dan kurangnya tingkat Pendidikan anak tentang edukasi seksual tidak jarang juga menjadi faktor pendorong anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

Sebagai contoh kasus yang menjadi momok bagi masyarakat dan memasuki tahap yang memperihatinkan karena setiap harinya tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak sebagai pelakunnya sering kita dapatkan dan kita lihat melalui media sosial.

Dalam Islam sendiri, kekerasan seksual termasuk dalam kategori zina karena perilaku tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka satu perbuatan keji seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra:32.

Arab Latin: Wa lā taqrabuz-zinā innahū kāna fāḥisyah, wa sā`a sabīlā

Terjemahan: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra ;32)

Dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskan kepada perbuatan zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji, yang mendatangkan penyakit dan merusak keturunan, dan suatu jalan yang buruk yang menyebabkan pelakunya disiksa dalam neraka.¹

¹ Quran Surah Al- Isra Ayat 32. Kementrian Agama Saudi Arabia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Tafsir Al Muyassar)

Adapun yang berkaitan atas Perlindungan Anak di atur secara rinci pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan tak hanya itu mengenai sistem peradilan anak juga mendapat perhatian yang lebih, dikarenakan mekanismenya yang diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Namun angka kriminalitas terhadap anak baik sebagai pelaku atau korban masih relatif sering di jumpai. Pada nyata berdasarkan penyampain dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar mencatat pengaduan kekerasan terhadap kelompok rentan naik 2021 hingga mencapai 103 kasus, dengan 12 diantaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak oleh orang dekat. Pihaknya juga menyoroti banyaknya kasus kekerasan seksual di lingkup rumah tangga, 12 kasus di antaranya korbannya adalah anak pelaku merupakan ayah kandung, ayah tiri dan kakek.²

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tindak pidana persetubuhan terhadap anak melalui penelitian hukum dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mks)”**.

² Diakses dari laman <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211229042624-12-739848/lbh-makassar-catat-12-kasus-anak-korban-kekerasan-seks-keluarga-2021>, pada Minggu, 12 Februari 2023 pukul 22.08 WITA

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak (studi kasus putusan nomor 75/pid.sus-anak/2022/Pn Mks)?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak (studi kasus putusan nomor 75/pid.sus-anak/2022/Pn Mks)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materil tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak (studi kasus putusan nomor 75/pid.sus-anak/2022/Pn Mks)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak (studi kasus putusan nomor 75/pid.sus-anak/2022/Pn Mks)

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat di berikan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia khususnya mengenai kejahatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini juga dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum dan juga menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum terhadap anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.³

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.⁴

Istilah tindak pidana disinonimkan dengan “*delik*” berasal dari bahasa Latin *vaitu delictum* atau bisa juga disebut *delict* yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*. Kalau Hukum Pidana negara-negara Anglo Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act*. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Werbook van Strafrecht (WvS) Nederland* (Belanda), maka istilah

³Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan , Rangkang Education & PuKAP Indonesia., Yogyakarta, Hlm. 18.

⁴Chairul Huda. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 26.

aslinaryapun sama yaitu *Strafbaarfeit*. Istilah *Strabaarfeir* ini diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan arti yang berbeda-beda seperti:

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, Tirta Amidjaja menggunakan istilah pelanggaran pidana, Lamintang menggunakan istilah pelanggaran pidana, Pompe menggunakan istilah tindakan yang dapat dihukum, Satochid Kartanegara, Andi Zainal Abidin Farid menggunakan istilah delik, demikian pula Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana juga memakai istilah delik dan Oemar Seno Adji juga menggunakan istilah delik sedang Utrecht dan Rusli Effendy menggunakan istilah peristiwa pidana.

Di antara istilah-istilah tersebut ada istilah lain yang digunakan yaitu tindak pidana. Istilah ini tumbuh dari pihak kementerian kehakiman yang pada saat itu sering memakai perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari kata perbuatan tetapi tindak tidak menunjuk kepada hal abstrak seperti perbuatan, hanya menyatakan keadaan kongkret. Tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap jasmani seseorang.

Sehubungan dengan berbagai macam istilah tersebut, maka Moeljatno (2008;29) mengemukakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut atau perbuatan pidana yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

Simons (Lamintang, 1984;176) merumuskan *Strafbaarfeir* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Alasan Simons merumuskan *Strafbaarfeir* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum adalah:

- a. Untuk adanya suatu *Strafbaarfeir* itu diisyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang maupun yang diwajibkan oleh Undang-Undang di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum
- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang
- c. Setiap tindakan melanggar hukum sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan *onrechtmeitige handeling*.

Dari berbagai istilah yang diberikan oleh para ahli tentang arti *Strafbaarfeir*, maka menurut Andi Zainal Abidin Farid istilah yang tepat untuk digunakan adalah delik dengan alasan bahwa:

- 1) Bersifat universal, dikenal dimana-mana
- 2) Bersifat ekonomis, karena sangat singkat, efisien dan netral
- 3) Tidak menimbulkan kejanggalan

- 4) Luas pengertiannya
- 5) Orang yang memakai istilah *Strafbaarfeir*, tindak pidana dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik
- 6) Istilah perbuatan pidana seperti istilah lain.

Selain berarti perbuatan yang dihukum, juga ditinjau dari segi bahasa Indonesia mengandung kejanggalan dan tidak logis karena kata pidana adalah kata benda yang di dalam bahasa Indonesia kata benda seperti perbuatan harus disusul oleh kata sifat yang menunjukan sifat perbuatan itu atau kata benda boleh dirangkaikan dengan kata benda lain dengan syarat bahwa ada hubungan logis di antara keduanya.

Pendapat Andi Zainal Abidin Farid sependapat dengan Andi Hamzah menggunakan istilah delik sebagai terjemahan dari *Strafbaarfeir* dengan istilah delik itu netral.⁵

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana (Delik)

Ada 2 (dua) jenis tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di dasarkan atas perbedaan prinsip yaitu kejahatan dan pelanggaran.⁶

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari:

a. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Delik materil yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah

⁵ Hambali Thalib., et al. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Gowa: Jariah Publishing. Hlm. 16-20

⁶ Ibid, Hlm. 29

timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang.

b. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam Undang-Undang. Delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang.

c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik yang berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas suatu perbuatan tertentu. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh Undang-Undang.

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal yaitu delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup dikenakan pidana. Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana.

- f. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan dan Delik Berkualifikasi,

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok.

- g. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan.

- h. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara, sedangkan delik umum yaitu delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara.

- i. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja karena suatu kualitas, sedangkan delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

- j. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut jika dilakukan oleh orang yang merasa dirugikan, sedangkan delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan, Misalnya pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu melanggar kesusilaan dan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan.⁷

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara normatif, dalam setiap tindakan pidana (*starfbaar feit*) terdapat dua macam unsur, yaitu “unsur-unsur subjektif” dan “unsur-unsur objektif”. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hati, sedangkan unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan tatkala tindakan pelaku itu terjadi.⁸

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

a. Unsur Perbuatan Manusia

Dalam hal perbuatan manusia, Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:

- 1) Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian,

⁷Andi Sofyan & Nur Azizah. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press. Hlm. 105-108

⁸JM Muslim. (2022). *Logika dan Penalaran: Perbandingan Hukum Barat dan Islam*. Tangerang Selatan: Pustakapedia Indonesia. Hlm. 304

maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan dari salah satu perbuatan-perbuatan itu di kemudian dari yang lain.

- 2) Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.
- 3) Perbuatan (*feit*), perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

b. Sifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*), yaitu:

- 1) Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
- 2) Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).

- 3) Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wewenang” atau “tanpa hak”.
- 4) Menurut Vos, Moekjatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum BPHN atau BABINKUMNAS (Badan Pembinaan Hukum Nasional) dalam Rancangan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang diperbolehkan oleh hukum atau anggapan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, tidak sesuai dengan larangan atau keharusan, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah melawan hukum itu sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu “*onrechtmatigedaad*” yang berarti perbuatan melawan hukum. Sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:

- a) Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)
- b) Sifat melawan hukum materil (*materialewederrechtelijk*)

Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Jadi di samping perbuatan itu dilarang, juga diancam dengan hukuman apabila perbuatan itu tidak diancam dengan hukuman, maka perbuatan tersebut belum bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

Unsur yang ketiga ini berkaitan erat dengan salah satu asas dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas yang bersumber dari pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia disebutkan: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”.

c. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya merupakan unsur yang penting dalam penerapan pidana. Jika pelaku tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka ia tidak bisa dikenakan hukuman. Kemampuan bertanggungjawab merupakan kondisi batin yang normal dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Selain itu, di antara syarat adanya pertanggungjawaban pidana ialah dewasa dan berakal sehat. Apabila si pelaku belum dewasa atau sudah dewasa tapi akalnya tidak sehat, maka ia tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.

Menurut Roeslan Saleh bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab itu ditentukan oleh dua faktor, yaitu pertama faktor akal dan kedua faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antar perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak.

d. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat

Kesalahan berkaitan erat dengan niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk dapat dipidana, seseorang harus melakukan perbuatan yang dilarang disertai dengan nilainya. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tetapi dalam hatinya sama sekali tidak ada niat untuk melakukan perbuatan itu, maka di sini unsur kesalahan tidak dipenuhi, dan dengan sendirinya ia tidak dipidana.

Istilah kesalahan diambil dari kata *schuld* yang sampai saat ini belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian yang pasti tetapi sudah sering dipergunakan di dalam penulisan-penulisan.

Menurut Andi Hamzah berpendapat bahwa kesalahan itu meliputi tiga hal, yaitu:

- a. Sengaja
- b. Kelalaian (*culpa*)
- c. Dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga-tiganya merupakan unsur subjektif syarat pemidanaan atau kalau menurut aliran monolistis, termasuk unsur subjektif delik. Kesengajaan merupakan kehendak berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Undang-Undang, seperti rumusan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam kerana pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun.

Kelalaian atau *culpa* merupakan suatu kurang perhatian terhadap objek tersebut dengan tidak disadari. Dalam ilmu pengetahuan, *culpa* mempunyai arti teknis yaitu sesuatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu terjadi.

Culpa dibedakan menjadi *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima* berarti kealpaan yang ringan, sedangkan *culpa lata* adalah kealpaan besar. Dalam istilah lain, bisa disebut kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari dapat digambarkan bila seseorang melakukan delik tanpa sengaja dan ia telah berusaha menghalangi akibat yang terjadi, akan tetapi walaupun demikian akibatnya timbul juga. Sedangkan pada kealpaan yang tidak disadari, orang bersikap dan bertindak tanpa membayangkan akibat yang timbul, padahal seharusnya dia membayangkannya.⁹

Walaupun unsur-unsur tindak pidana berbeda-beda tetapi pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu:

1. Perbuatan / kelakuan (aktif / positif / atau pasif / negatif)
2. Akibat (khusus terhadap tindak pidana yang dirumuskan secara materil)
3. Melawan Hukum (melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materil/unsur-unsur diam-diam) dan

⁹ Fitri Wahyuni. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, Hlm. 45-55

4. Tidak adanya dasar pembeda.¹⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Persetubuhan

1. Pengertian Persetubuhan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata bersetubuh artinya bersenggama atau bersebadan.¹¹

Persetubuhan termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan, persetubuhan terjadi karena adanya bujuk rayu sehingga menyebabkan terjadinya hubungan intim. Jadi secara sederhana persetubuhan dapat dikatakan dengan hubungan intim yang biasa dijalankan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau suatu cara untuk mendapatkan keturunan, persetubuhan merupakan perbuatan manusiawi sehingga persetubuhan bukan termasuk suatu bentuk kejahatan melainkan aktifitas seksual ini diperbuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka dikatakan suatu perbuatan yang dilakukan itu sebagai kejahatan seksual.¹²

Persetubuhan juga merupakan bagian dari delik pemerkosaan (*verkrachting*). Memperkosa adalah memasukan secara paksa kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Istilah memperkosa ini memiliki kandungan pengertian yang sama dengan memaksa, yakni sama-sama bentuk dari tindakan, hanya bedanya tindakan memaksa belum tentu

¹⁰ Indah Sari. (2020). Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1), hlm 69

¹¹ Diakses dari laman <https://kbbi.lektur.id/persetubuhan>, pada 25 November 2022, pukul 12.07 WITA.

¹² Andika, D. (2021). *Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau), terdapat <https://123dok.com/article/tinjauan-umum-tentang-tindak-pidana-kesusilaan>. Diakses pada tanggal 29 November 2022.

berbentuk persetubuhan (memasuka kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan), sedangkan memperkosa suda pasti berbentuk persetubuhan terlepas dari persetubuhan itu dilakukan antara orang dewasa atau antar orang dewasa dengan anak¹³

Adapun pengertian persetubuhan menurut para ahli, antara lain:

- a. Menurut R. Soesilo, persetubuhan adalah “perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani”.
- b. Menurut Ahmad Ramli, persetubuhan adalah setiap hubungan kelamin yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.
- c. Menurut S.R. Sianturi, yang dimaksud dengan persetubuhan adalah jika kemaluan si pria itu masuk ke kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah satu dari mereka.¹⁴

2. Faktor Penyebab Terjadinya Persetubuhan

Beberapa faktor yang menjadi terwujudnya kejahatan dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari individu masing-masing.

¹³ Ismantoro Dwi Yuwono. (2015). Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. Hlm. 4

¹⁴ Marcela Kumolontang. (2020). Kajian Yuridis tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Susila Menurut Pasal 286 KUHP. *LEX CRIMEN*, 9(4).

Faktor khusus tersebut dapat terlihat dari individu serta mencari hubungan pemerkosaan maupun persetubuhan anak di bawah umur, sedangkan Faktor eksternal ialah faktor yang posisinya di luar diri manusia dan berpangkal pada pokok individu.

a. Faktor Internal

1) Faktor Kejiwaan

Faktor kejiwaan merupakan suatu faktor di mana situasi kejiwaan atau kesehatan mental yang tidak berada pada titik normal yang dialami seseorang untuk melakukan tindak kejahatan contohnya seperti perilaku seks.

2) Faktor Biologis

Manusia sebagai makhluk yang hidup tentu mempunyai segala jenis kebutuhan, salah satunya adalah adanya kebutuhan biologis. Kebutuhan inilah yang datang dari dalam diri manusia yang sifatnya harus sehingga manusia bisa menahan diri. *Witherington* menempatkan kebutuhan biologis ini menjadi tiga bagian, yaitu kebutuhan akan makan, kebutuhan seksual, serta kebutuhan proteksi. Di antara ketiga macam kebutuhan biologis tersebut, kebutuhan seks yang sangat berbahaya bilamana tidak disalurkan secara baik dan benar.

3) Faktor Moral

Moral merupakan suatu faktor yang teramat penting dalam menentukan kearah yang baik. Sering kali moral dijadikan filter terhadap tiap pelaku yang berseberangan sebab moral merupakan

pemahaman berkaitan dengan tingkah laku, berkaitan suatu kebaikan, dan merupakan hal yang dapat dilihat untuk dapat menentukan tingkah laku.

b. Faktor Eksternal

Hal yang dapat ditinjau dari faktor eksternal, ialah:

1) Faktor Sosial Budaya

Meningkatnya kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan atau persetubuhan dengan segala macamnya yang sangat berkaitan dengan aspek sosial budaya, sebab aspek ini merupakan aspek yang menyebar di tengah masyarakat tersebut dan amat sangat memengaruhi moralitas seseorang.

2) Faktor Ekonomi

Ekonomi ialah hal yang sangat penting dan merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu kejahatan. Situasi ekonomi yang sulit bisa berdampak pada tindakan nekat dan tidak terarah seseorang. Ditambah dengan Pendidikan yang kurang dan pekerjaan yang didapat pun tidak sesuai dengan yang diharapkan.

3) Faktor Media Masa

Informasi dari surat kabar berisikan publikasi yang memuat suatu kejadian dan peristiwa dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun, pemberitahuan dari surat kabar tersebut dapat menjadi faktor suatu kejahatan.¹⁵

¹⁵ Emila Kristine Oktavia Mniber. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Wilayah Hukum Biak Numfor. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 3(1), hlm.21-33.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Anak merupakan keturunan kedua atau manusia yang masih kecil.¹⁶ Secara umum, apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin laki-laki dan dengan seorang perempuan, baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan.¹⁷ Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun merupakan seorang anak, termasuk anak yang sedang berada dalam kandungan. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak anak. Bagi suatu negara, anak merupakan penerus nilai-nilai perjuangan bangsa dan sumber daya nasional yang sangat menentukan hari ke depan bangsa di masa depan¹⁸.

¹⁶ <https://kbbi.web.id/anak>, diakses pada 25 november 2022, pukul 13.14 WITA

¹⁷ Fransiska Novita Eleanora., et al. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Bojonegoro: Medza Media. Hlm.23

¹⁸ Ariyunus Zai & Taufik Siregar. (2011). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias). *Jurnal Mercatoria*, 4(2), hlm.99-116.

Berikut ini beberapa pengertian anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan:

- a. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Pengertian Anak Menurut Undang-undang ini yang disebut Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- b. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang ini telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa anak merupakan orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun sampai sebelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

- c. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Permasyarakatan

Anak adalah paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun dan untuk anak sipil, guna dapat ditempatkan di Lapas Anak, maka perpanjangan penempatannya hanya boleh paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

- d. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut undang-undang dalam pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) menyebutkan bahwa batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan.

- e. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang ini tidak secara eksplisit mengatur mengenai batas usia anak. Akan tetapi bila dilihat dalam pasal 171 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menyebutkan bahwa Batasan umur anak di sidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batas umur di bawah 15 (lima belas) tahun. Selanjutnya dalam pasal 153 menyebutkan bahwa dalam hal-hal tertentu hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.

- f. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Anak Terlantar

Menurut undang-undang ini anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

- g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Dalam pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan

belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Dalam pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Tata Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah
Menurut peraturan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum kawin.
- j. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Berdasarkan ketentuan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin
- k. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan tentang kategori anak, akan tetapi dijumpai dalam pasal 45 dan 72 yang memakai Batasan umur 16 (enam belas) tahun dan pasal 283 yang memberi Batasan umur 17 (tujuh belas) tahun.¹⁹

2. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah

¹⁹ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsy. (2014). *Sistem Peradilan Anak*. Yogyakarta: Mespress Digital. Hlm. 6-8

dikategorikan dalam istilah kenakalan anak yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.²⁰

Sistem peradilan pidana anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan ini disebutkan dalam pasal 1 nomor 2 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Berdasarkan definisi ini, dapat disebutkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum. Maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan

²⁰ M. Nasir Djamil. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinat Grafik. Hlm,32-33

dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri.

Kategori anak sebagai pelaku tindak pidana tentu saja memiliki ketentuan umur tersendiri. Mereka adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi, anak yang berumur di bawah 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.

Dengan demikian, ia berada di luar ketentuan ini. Begitu juga orang yang telah berumur di atas 18 (delapan belas) tahun tidak lagi digolongkan kepada anak namun sudah dianggap dewasa dan berlaku ketentuan umum hukum pidana.

Kategori anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan untuk kategori anak sebagai korban dan anak sebagai saksi, disamakan usiannya, yaitu 18 (delapan belas) tahun. Di sini tidak diberi batasan apakah anak di bawah usia 12 tahun disebut korban dan menjadi saksi. Jika melihat isi ketentuan ini tentu, saja harus dipahami bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dapat menjadi korban dan dapat pula sebagai saksi.²¹

Dalam hukum positif Indonesia sendiri pertanggungjawaban pidana khususnya dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual dapat

²¹ Analiyansyah Analiyansah & Syarifa Rahmatillah. (2015). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Studi terhadap undang-undang peradilan anak Indonesia dan peradilan adat Aceh). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 51-68.

dikenakan kepada anak apabila umur anak telah mencapai 14 (empat belas) tahun. Seorang anak akan dimintai pertanggungjawaban pidana dengan ancaman pidana yang diberikan paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana orang dewasa apabila anak tersebut ketika melakukan tindak pidana telah berumur di atas 12 (dua belas) tahun, akan tetapi belum mencapai 14 (empat belas) tahun. Pidana penjara dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun apabila anak tersebut diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup.²²

Pada dasarnya, terlihat tidak etis apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang sangat labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif, dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.

Harry E. Allen dan Clifford E. Simonsen menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, bolos sekolah, atau kabur dari rumah

²² Ni Made Ayu Dewi Mahayanti & Putu Tuni Cakabawa Landra. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Kertha Wicara.Journal Ilmu Hukum*, 8(2), hlm 1-17

2. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.²³

²³ Dony Pribadi. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), hlm.14-25.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif-empiris yang menjelaskan pada aspek hukum dalam praktik kemasyarakatan, jenis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peraturan Perundang-Undangan berfungsi dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat sebagai subjek hukum. Pendekatan penelitian hukum normatif-empiris ini dipilih untuk dapat membantu proses penelitian agar penulis dan pembaca dapat memahami sejauh mana dan seberapa berhasil apa hukum itu berfungsi bagi masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Makassar khususnya di Instansi Pengadilan Negeri Makassar. Penulis memilih lokasi penelitian ini dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini perlu suatu penelusuran secara sistematis terhadap instansi tersebut dalam menyelesaikan masalah tentang persetubuhan yang dilakukan oleh anak.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah individu, barang, atau seluruh hal yang memenuhi karakter tertentu dan berkaitan dengan penelitian yang

dimaksud. Populasi dalam penelitian ini adalah Aparat Penegak Hukum (APH) yang berada di Pengadilan Negeri Makassar.

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode mewawancarai atau tanya jawab dengan pihak yang berkaitan dalam penelitian ini.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung di lapangan melalui survei, observasi, maupun wawancara dengan pihak yang terkait dengan melihat permasalahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data pelengkapan yang bersumber dari aturan Perundang-Undangan, jurnal, buku, penelitian-penelitian terdahulu, serta bahan lain yang terkait berhubungan dan menunjang dalam penulisan penelitian ini.

3. Data Tersier

Data yang memberikan petunjuk dan penjelasan dari data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data yakni:

1. Data Primer

Teknik wawancara yaitu pengumpulan data langsung di lapangan dengan mewawancarai beberapa pihak di pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar, sehubungan dengan permasalahan yang terkait dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Teknik studi pustaka yaitu pengumpulan data dari berbagai bahan literatur seperti aturan perundang-undangan, berkas-berkas pengadilan, catatan, laporan, dan bahan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mks)

Dalam menyidiki perkara pidana, hakim berusaha mencari dan membuktikan kebenaran hukum materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta memegang teguh surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelum penulis memaparkan tentang penerapan hukum pidana tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dalam putusan nomor 75/pid.sus-anak/2022/Pn Mks, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan amar putusan, yaitu sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana telah menjatuhkan putusan perkara atas terdakwa Wahyu Hidayat Bin Syarifuddin, tempat tanggal lahir Makassar 18 mei 2007, umur 14 (empat belas) tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN Sakinah Blok E12 NO.16, kelurahan Paccerakkang, kecamatan Biringkanaya, kota Makassar.

2. Posisi Kasus

Bahwa ia terdakwa dalam kasus ini bernama Wahyu Hidayat Bin Syarifuddin Pada bulan November 2021 sampai bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 sampai tahun 2022 bertempat di BTN Sakinah Blok E 12 Nomor 16 Kelurahan Pacerakkang Kecamatan Biringkanaya Makassar, berawal ketika Anak pelaku melihat saksi korban Aqila bermain bermain bersama adiknya didepan rumahnya, dan kemudian Anak pelaku mengajak saksi korban Aqila untuk bermain kedalam rumahnya dan mengajak saksi korban Aqila ke dalam kamarnya dengan mengatakan: “ayo main lale-lale” kemudian saksi korban aqila menjawab: “ayo” kemudian anak pelaku membaringkan saksi korban aqila ditempat tidur dan memegang alat kelamin korban aqila dari luar celana, setelah itu anak pelaku membuka celananya dan menyuruh saksi korban aqila memegang alat kelamin anak pelaku, setelah itu anak pelaku menempelkan alat kelaminnya dimulut alat kelamin saksi korban aqila sambil menggosok-gosokan berulang kali, kemudian anak pelaku mendorong alat kelaminnya masuk kedalam alat kelamin saksi korban aqila sekitar 2 (dua) kali dorongan, setelah itu anak pelaku berhenti dan kembali memakai celananya dan pulang kerumah. Bahwa sekitar bulan mei 2021 anak pelaku melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap saksi korban Aqila Putri Z dan sekitar bulan juni 2021, kemudian anak pelaku melakukan lagi sebanyak 2 (dua) kali di rumah

anak pelaku dengan cara anak pelaku kembali mengajak saksi korban Aqila untuk bermain sembunyi-sembunyi.

Bahwa yang kedua anak pelaku melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Al Zahra Arfah alias rara pada bulan Oktober 2021 awalnya saksi korban Al Zahra Arfah pergi bermain di rumah Aqila kemudian saksi korban rara bersama Aqila dan anak pelaku bermain-main di rumah anak pelaku yang hanya berseblahan rumah dengan Aqila di BTN Sakinah Baru Blok E12 No. 16, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, kemudian saat saksi korban Al Zahra Arfah bersembunyi, anak pelaku memanggil Al Zahra Arfah masuk kedalam rumahnya untuk bermain rumah-rumah yang dibuat dari sarung, kemudian anak pelaku mengajak saksi korban Al Zahra Arfah untuk masuk kedalam rumah-rumahan tersebut dan mengatakan “ayok main bobo-bobo” (“ayok main tidur-tidur”), kemudian ketika saksi tidur, kemudian anak pelaku juga ikut tidur disamping saksi, setelah itu anak pelaku membuka celana saksi dan menyuruh saksi menutup mata, setelah itu saksi korban Al Zahra Arfah tidak melihat karena disuruh tutup mata dan saksi merasa ada yang menyentuh di memeku (Vagina) jadi saksi buka mata yang saksi lihat Anak pelaku tidak pakai celana dan saksi lihat burung Anak pelaku sambil mendorongnya masuk kedalam meme saksi (Vagina) selama beberapa menit kemudian setelah itu saksi memakai celana saksi dan langsung pulang kerumah saksi. Dari penjelasan saksi korban Al Zahra Arfah, bahwa

anak pelaku sudah sering melakukan persetubuhan. Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi korban Aqila Putri Z alias Qila dan Al Zahra Arfah merasakan meme (vagina) saksi korban sakit.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa

a. Primair

Bahwa Anak Pelaku pada bulan November 2021 sampai bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 dan tahun 2022 bertempat di BTN Sakinah Blok E12 No. 16 Kel. Pacerakkang Kec. Biringkanaya Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja melakukan tipu muyslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan prsetubuhan dengannya atau dengan orang lain perbuatan mana dilakukan oleh anak pelaku sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Anak pelaku melihat saksi korban AQILA bermain bersama adiknya didepan rumahnya, kemudian Anak pelaku mengajak saksi korban AQILA untuk bermain didalam rumahnya, setelah itu Anak pelaku mengajak masuk kedalam kamarnya dengan mengatakan : “ayo main lale-lale”, kemudian

saksi korban AQILA mengatakan: “ayo”, selanjutnya Anak pelaku membaringkan saksi korban AQILA ditempat tidur, kemudian Anak pelaku memegang alat kelamin saksi korban AQILA dari luar celana, setelah itu Anak pelaku membuka celana saksi korban AQILA dan Kembali memegang alat kelamin saksi korban AQILA, selanjutnya Anak pelaku membuka celana Anak pelaku dan menyuru saksi korban AQILA untuk memegang alat kelamin Anak pelaku, setelah itu Anak pelaku menempelkan alat kelamin Anak pelaku dimulut alat kelamin saksi korban AQILA sambil anak pelaku mengosok-gosokan berulang kali, kemudian Anak pelaku mendorong alat kelamin Anak pelaku masuk kedalam alat kelamin saksi korban AQILA sekitar 2 (dua) kali dorongan, setelah itu Anak pelaku berhenti dan Kembali memakai celana Anak pelaku dan anak pelaku pulang kerumah;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2021, Anak pelaku sementara bermain sembunyi-sembunyi (petak umpet) dan Anak pelaku bersembunyi didalam kamar saksi korban AQILA bersama saksi korban AQILA, kemudian Anak pelaku menutup pintu kamar saksi korban AQILA dan mengajak saksi korban AQILA sembunyi didalam selimut diatas tempat tidur dan masih posisi duduk, selanjutnya Anak pelaku mengatakan kepada saksi korban AQILA : “ayok main tindis-tindis”, kemudian Anak pelaku

membaringkan saksi korban AQILA dan Anak pelaku menurunkan celananya sampai lutut, setelah itu Anak pelaku mengelus-ngelus alat kelamin saksi korban AQILA, selanjutnya Anak pelaku menurunkan celana anak pelaku sampai lutut, kemudian Anak pelaku menempelkan alat kelamin Anak pelaku di alat kelamin saksi korban AQILA, setelah itu Anak pelaku memasukkan setengah alat kelamin Anak pelaku sebanyak 2 (dua) kali dan menggoyangkan dengan maju mundur dan tidak mencapai klimaks setelah itu, Anak pelaku menaikkan celana Anak pelaku dan saksi korban AQILA menaikkan celananya sendiri.

- Bahwa sekitar bulan Juni 2021, Anak pelaku melakukan sebanyak 2 (dua) kali di rumah Anak pelaku dengan cara Anak pelaku kembali mengajak saksi korban AQILA untuk bermain sembunyi-sembunyi, dan Anak pelaku memanggil saksi korban AQILA untuk sembunyi bersama didalam kamar Anak pelaku kemudian mengajak lagi saksi korban AQILA dengan mengatakan: “ayo main lale-lale lagi”, kemudian saksi korban AQILA menjawab: “ayo” selanjutnya Anak pelaku membaringkan saksi korban AQILA ditempat tidur, setelah itu Anak pelaku membuka celana saksi korban AQILA dan memegang alat kelamin saksi korban AQILA, selanjutnya Anak pelaku membuka celana Anak pelaku dimulut alat kelamin saksi

korban AQILA sambil Anak pelaku gosok-gosokan berulang kali, kemudian Anak pelaku memasukkan alat kelaminnya setengah kedalam alat kelamin saksi korban AQILA sekitar 3 (tiga) kali dorongan setelah itu Anak pelaku berhenti dan kembali memakai celana Anak pelaku dan Anak pelaku pulang kerumahnya.

- Bahwa yang kedua Anak pelaku melakukan persetubuhan terhadap saksi korban AL ZAHRA ARFAH alias RARA dengan cara yakni : terhadap saksi korban AL ZAHRA ARFAH alias RARA pertama Anak pelaku lakukan sekitar bulan Oktober 2021 di dapur rumah Anak pelaku dengan cara awalnya Anak pelaku bermain rumah-rumahan didalam dapur rumah Anak pelaku, kemudian Anak pelaku mengajak saksi korban AL ZAHRA ARFAH alias RARA untuk masuk kedalam rumah-rumahan tersebut dan mengatakan: “Bukaki celanamu”, selanjutnya ZAHRA ARFAH alias RARA membuka celananya sampai lutut dan Anak pelaku mengelus alat kelamin saksi korban ZAHRA ARFAH alias RARA kemudian anak pelaku juga membuka celana Anak pelaku sampai lutut, dengan posisi baring berdampingan dengan Anak pelaku lalu membalikan badan ZAHRA ARFAH alias RARA menghadap ke Anak pelaku, selanjutnya Anak pelaku menempelkan alat kelamin Anak pelaku kedalam alat kelamin saksi korban ZAHRA ARFAH alias

RARA sampai 3 (tiga) dan setelah anak pelaku merasa puas lalu Anak pelaku menarik alat kelaminnya keluar kemudian Anak pelaku memakai celananya kembali dan menyuruh saksi korban ZAHRA ARFAH alias RARA untuk memakai celananya.

- Selanjutnya sekitar satu minggu kemudia masih di bulan Oktober 2021, Anak pelaku kembali melakukan persetubuhan terhadap saksi korban ZAHRA ARFAH alias RARA dengan cara saksi korban ZAHRA ARFAH alias RARA datang kerumah saksi korban AQILA yang disuruh jaga tiang dan Anak pelaku bersama ZAHRA ARFAH alias RARA pergi bersembunyi, kemudian Anak pelaku masuk kedalam kamar Anak pelaku dan mengajak ZAHRA ARFAH alias RARA untuk ikut bersembunyi didalam kamar Anak pelaku, setelah Anak pelaku berada didalam kamar, Anak pelaku kemudian mengajak lagi ZAHRA untuk bersembunyi didalam selimut, kemudian Anak pelaku mengatakan kepada ZAHRA : “ayok main lale-lale lagi”, kemudian ZAHRA menjawab : “ayo”, selanjutnya Anak pelaku membuka celana anak pelaku, setelah itu anak pelaku menempelkan alat kelamin anak pelaku dimulut alat kelamin ZAHRA sambil Anak pelaku gosok-gosokan berulang kali, kemudian anak pelaku memasukan alat kelamin Anak pelaku kedalam alat kelamin ZAHRA sekitar 4 (empat) kali dan setelah itu anak pelaku berhenti karena merasa puas lalu anak pelaku

kembali memakai celananya lalu anak pelaku pulang kerumahnya.

- Bahwa sekitar bulan November 2021 anak pelaku mengajak ZAHRA bermain rumah-rumah diteras rumah anak pelaku, kemudian anak pelaku bersama ZAHRA ARFAH alias RARA masuk kedalam rumah-rumahan tersebut, kemudian anak pelaku berbaring dan ZAHRA ARFAH alias RARA juga ikut berbaring disamping anak pelaku , setelah itu anak pelaku memasukan tangan anak pelaku kedalam celana saksi korban ZAHRA ARFAH alias RARA dan memegang alat kelamin saksi korban ZAHRA ARFAH alias RARA sambil meramas dan mengelus-elusnya.

“Perbuatan anak pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Jo pasal 76 E Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”

b. Subsidair

- Bahwa Anak Pelaku pada bulan November 2021 sampai bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 dan tahun 2022 bertempat di BTN Sakinah Blok E12 No 16 Kel Pacerakkang Kec. Biringkanaya Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar,

dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan mana dilakukan oleh anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Anak pelaku melihat saksi korban saksi korban AQILA bermain bersama adiknya didepan rumahnya, kemudian Anak pelaku mengajak saksi korban saksi korban AQILA untuk bermain didalam rumahnya, setelah itu Anak pelaku mengajak masuk kedalam kamarnya dengan mengatakan : “ayok main lale-lale”, kemudian saksi korban saksi korban AQILA menjawab : “ayo”, selanjutnya Anak pelaku membaring saksi korban saksi korban AQILA ditempat tidur, kemudian Anak pelaku memegang alat kelamin saksi korban AQILA dari luar celananya ,setelah itu Anak pelaku membuka celana saksi korban AQILA dan kembali memegang alat kelamin saksi korban AQILA, selanjutnya Anak pelaku membuka celana Anak pelaku dan menyuruh saksi korban AQILA untuk memegang alat kelamin Anak pelaku, setelah itu Anak pelaku menempelkan alat kelamin Anak pelaku dimulut alat kelamin saksi korban AQILA sambil Anak pelaku gosok-gosokan berulang kali, kemudian Anak pelaku mendorong alat kelamin Anak pelaku masuk kedalam alat

kelamin saksi korban AQILA sekitar 2 (dua) kali dorongan, setelah itu Anak pelaku berhenti dan kembali memakai celana Anak pelaku dan Anak pelaku pulang kerumah.

- Bahwa sekitar bulan Mei 2021, Anak pelaku sementara main sembunyi- sembunyi (petak umpet) dan Anak pelaku bersembunyi didalam kamar saksi korban AQILA bersama saksi korban AQILA, kemudian Anak pelaku menutup pintu kamar saksi korban AQILA dan mengajak saksi korban AQILA sembunyi didalam selimut diatas tempat tidur dan masih posisi duduk, selanjutnya Anak pelaku mengatakan kepada saksi korban AQILA : “Ayok main tindis-tindis”, kemudian Anak pelaku membaringkan saksi korban AQILA A dan Anak pelaku menurunkan juga celananya sampai lutut, setelah itu Anak pelaku mengelus-elus alat kelamin saksi korban AQILA, selanjutnya Anak pelaku menurungkan celana Anak pelaku sampai lutut, kemudian Anak pelaku menempelkan alat kelamin Anak pelaku di alat kelamin saksi korban AQILA, selanjutnya Anak pelaku memasukkan alat kelaminnya Anak pelaku dengan cara Anak pelaku mendorong sebanyak 2 (dua) kali setelah Anak pelaku merasa puas lalu Anak pelaku dan saksi korban AQILA menaikkan celananya.
- Bahwa sekitar Bulan Juni 2021, Anak pelaku lakukan di rumah Anak pelaku dengan cara Anak pelaku kembali mengajak saksi

korban AQILA untuk bermain sembunyi-sembunyi, dan Anak pelaku memanggil saksi korban AQILA untuk sesembunyi bersama didalam kamar Anak pelaku, setelah Anak pelaku berada didalam kamar, Anak pelaku kemudian mengajak lagi saksi korban AQILA dengan mengatakan : “ayok main lale-lale lagi”, kemudian saksi korban AQILA menjawab : “ayo”, selanjutnya Anak pelaku membaring saksi korban AQILA ditempat tidur, setelah itu Anak pelaku membuka celana saksi korban AQILA dan memegang alat kelamin saksi korban AQILA, selanjutnya Anak pelaku membuka celana Anak pelaku, setelah itu Anak pelaku menempelkan alat kelamin Anak pelaku dimulut alat kelamin saksi korban AQILA sambil Anak pelaku menggosok-gosokan berulang kali, kemudian Anak pelaku memasukkan alat kelamin Anak pelaku kedalam alat kelamin saksi korban AQILA sekitar 3 (tiga) kali , setelah itu Anak pelaku merasa puas kemudian berhenti dan kembali Anak pelaku memakai celananya dan Anak pelaku pulang kerumah.

- Bahwa yang kedua Anak pelaku melakukan lagi terhadap saksi korban AL ZAHRA ARFAH alias RARA dengan cara saksi korban AL ZAHRA ARFAH alias RARA pertama Anak pelaku melakukan sekitar Bulan Oktober 2021 di dapur rumah Anak pelaku dengan cara awalnya Anak pelaku bermain rumah-rumahan didalam dapur rumah Anak pelaku, kemudian Anak

pelaku mengajak saksi korban AL ZAHRA ARFAH alias RARA untuk masuk kedalam rumah-rumahan tersebut dan mengatakan: “ayok main tidur-tidur”. kemudian ketika ZAHRA ARFAH alias RARA tidur, Anak pelaku juga ikut tidur disampingnya, setelah itu Anak pelaku menyuruh membuka celana ZAHRA ARFAH alias RARA dengan mengatakan : “Bukaki celanamu”, selanjutnya ZAHRA ARFAH alias RARA membuka celananya sampai lutut dan Anak pelaku mengelus alat kelamin saksi korban ZAHRA ARFAH alias RARA kemudian Anak pelaku juga membuka celana Anak pelaku sampai lutut, dengan posisi baring dan berdampingan lalu Anak pelaku membalikkan badan saksi korban ZAHRA ARFAH alias RARA menghadap ke Anak pelaku, selanjutnya Anak pelaku menempelkan alat kelamin Anak pelaku di alat kelamin ZAHRA ARFAH alias RARA sambil menggosok- gosokan alat kelamin Anak pelaku kemudian memasukkannya kedalam alat kelamin saksi korban ZAHRA ARFAH ALIAS RARA sampai 3 (tiga) kali setelah Anak pelaku merasa puas lalu Anak pelaku menarik keluar alat kelaminnya kemudian Anak pelaku memakai Kembali celananya dan menyuruh saksi korban ZAHRA ARFAH alias RARA untuk memakai celananya

- Selanjutnya sekitar satu minggu kemudian masih di bulan Oktober 2021, Anak pelaku kembali melakukan persetubuhan

dengan saksi korban ZAHRA ARFAH alias RARA dengan cara ZAHRA ARFAH alias RARA datang kerumah saksi korban AQILA, kemudian Anak pelaku mengajak ZAHRA ARFAH alias RARA dan saksi korban AQILA bermain sembunyi-sembunyi, saat itu saksi korban AQILA yang jaga tiang dan Anak pelaku bersama ZAHRA ARFAH alias RARA pergi bersembunyi, kemudian Anak pelaku masuk kedalam kamar Anak pelaku dan mengajak ZAHRA ARFAH alias RARA untuk ikut bersembunyi didalam kamar Anak pelaku, setelah Anak pelaku berada didalam kamar, Anak pelaku kemudian mengajak lagi ZAHRA untuk bersembunyi didalam selimut, kemudian Anak pelaku mengatakan kepada ZAHRA : “ayok main lale-lale lagi”, kemudian ZAHRA menjawab : “ayo”, selanjutnya Anak pelaku membuka celana ZAHRA dan memegang alat kelaminnya selanjutnya Anak pelaku membuka celana Anak pelaku, setelah itu Anak pelaku menempelkan alat kelamin Anak pelaku dimulut alat kelamin ZAHRA sambil Anak pelaku gosok-gosokan berulang kali, kemudian Anak pelaku mendorong alat kelamin Anak pelaku dan memasukkannya kedalam alat kelamin ZAHRA sekitar 4 (empat) kali setelah itu Anak pelaku berhenti dan kembali memakai celana Anak pelaku lalu pulang kerumahnya.

- Bahwa sekitar Bulan November 2021 di teras rumah Anak pelaku kembali mengajak ZAHRA bermain rumah-rumahan

diteras rumah Anak pelaku, kemudian Anak pelaku bersama saksi korban ZAHRA ARFAH alias RARA masuk kedalam rumah-rumahan tersebut, kemudian Anak pelaku berbaring dan ZAHRA ARFAH alias RARA ikut berbaring disamping Anak pelaku, setelah itu Anak pelaku memasukkan tangan Anak pelaku kedalam celana ZAHRA dan memegang alat kelamin saksi korban ZAHRA ARAFH alias RARA dengan cara meremas dan mengelusnya.

Perbuatan anak pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) Jo pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkain kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan alternatif.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun LPKA Maros (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah Anak pelaku tetap ditahan;
3. Barang Bukti: -
4. Menetapkan agar Anak pelaku jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya Anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya memohon Hakim agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Anak karena anak menyesali perbuatannya dan Anak berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Anak menyatakan tetap pada permohonannya.

5. Analisis Penulis

Menurut penulis surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formal dan materil surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegangan teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan alternatif. Dimana terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu berupa alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Meskipun terdiri dari beberapa dakwaan namun hanya satu dakwaan saja yang di buktikan, atau jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan tidak perlu di buktikan lagi.

Dakwaan yang didakwaan yaitu:

Primair: pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Subsidiar: pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan serta dengan adanya alat bukti keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum di persidangan, dapat diasumsikan bahwa semuanya saling bersesuaian. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar berpendapat bahwa unsur-unsur perbuatan terdakwa telah sesuai dengan rumusan delik yang terdapat pada pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur setiap orang
- Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Berkenaan dengan Acara peradilan pidana anak di atur pada Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana anak pada pasal 16 yang isinya “Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam Acara peradilan pidana anak, kecuali di tentukan lain dari undang-undang ini”. Sehingga dalam penyelesaian perkara ini di jalankan sesuai dengan Hukum acara pidana yang sering di sebut sebagai Hukum Formil.

Berkaitan dengan masalah di atas penulis melakukan wawancara mengenai kendala yang dialami oleh hakim dalam menerapkan hukum dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Makassar yaitu dengan bapak Johnicol Richard Frans Sine, S.H. (Wawancara 1 Februari 2023) yang menyatakan bahwa:

Biasanya hal yang menjadi kendala hakim dalam menerapkan hukum pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah pada proses pembuktian yang mana dalam kasus kekerasan seksual itu

biasa dilakukan di ranah privat dan pada kondisi seperti itu biasanya hanya terdapat pelaku anak dan korban sehingga sulit untuk dibuktikan, namun hakim tetap berusaha menerapkan hukum dengan mengacu pada pasal 184 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Selanjutnya mengenai faktor yang memengaruhi anak melakukan kekerasan seksual yaitu menurut bapak Johnicol Richard Frans Sine, S.H. (Wawancara 1 Februari 2023) yang menyatakan bahwa:

Yang paling sering menjadi faktor anak melakukan kekerasan seksual yaitu keinginan, pengaruh lingkungan, kurangnya pengawasan dari orang tua

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan sesuai dengan posisi kasus, alat bukti yang sah, maka bila dikaitkan satu dengan yang lain maka ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi sehingga terdakwa anak dapat dinyatakan bersalah.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mks)

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Sebelum hakim menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu hakim harus memiliki pertimbangan yang didasarkan pada pendakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah dan syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat dipidana, dikarenakan supaya putusan yang dijatuhkan betul-betul memenuhi rasa keadilan kepada kedua belah pihak yang berperkara.

Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terdakwa Wahyu Hidayat Bin Syarifuddin adalah sebagai berikut:

- Setelah mendengar permohonan anak yang pada pokoknya memohon hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada anak karena anak menyesali perbuatannya dan anak berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Menimbang bahwa anak diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwaan berdasarkan surat dakwaan primair: pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Subsisair: pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut:
- Saksi Ayu, saksi (korban) Aqila Putri Z alias Qila, saksi Rasdiana, saksi (korban) Al-Zahra Arfah. Saksi telah memberikan keterangan sesuai apa yang telah termuat dalam berita acara persidangan dimana keterangan yang pada pokoknya telah mendukung dakwaan penuntut umum dan membenarkan perbuatan terdakwa.
- Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui perbuatannya.
- Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, maka didapatkan fakta-fakta dipersidangan, dimana keterangan para saksi yang didengar dibawah sumpah dan berhubungan dengan keterangan terdakwa maka unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi oleh terdakwa.
- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap didepan persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan pelaku anak sendiri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar benar para anak pelaku telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Aqila Putri dimana saksi korban masih

berusia 8 (delapan) tahun, berdasarkan hal tersebut maka dengan demikian saksi korban dikualifikasikan sebagai anak yang harus mendapatkan jaminan dan perlindungan atas hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- Menimbang bahwa atas uraian di atas terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sehingga unsur ini telah terpenuhi;
- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 E UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif;
- Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan
- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka majelis perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak pelaku bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan.

Keadaan yang meringankan:

- Anak pelaku mengakui perbuatannya.
- Anak pelaku menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Anak pelaku bersikap sopan dalam persidangan.

2. Amar Putusan

Atas dasar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadalin Negeri Makassar pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh Johnicol Richard Frans Sine, S.H., sebagai Hakim pada pengadilan Negeri Makssar, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Besse Marwiyawati, SH., Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Makssar, dengan dihadiri oleh Ramlah S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, dihadiri oleh Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, dan juga didampingi oleh orang tua Anak. Maka Pengadilan Negeri Makassar yang berkompoten menyindangkan dan memeriksa perkara tindak pidana sebagai mana yang telah dijelaskan diatas sesuai dengan peraturang Perundang-Undangan yang telah berlaku dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: Nihil
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara secara berimbang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

3. Analisis Penulis

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa maupun korban. Untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa hakim harus mengikuti sistem pembuktian yang mana diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Berdasarkan Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mks, menyatakan bahwa terdakwa anak alias Wahyu Hidayat Bin Syarifuddin terbukti secara sah melakukan tindak pidana melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. Maka terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10(sepuluh) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak).

Menurut penulis terhadap putusan pidana tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dikatakan bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap anak lamanya $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun sehingga $\frac{1}{2}$ dari 15 yaitu 7,5 tahun penjara. Kemudian Jaksa Penuntut umum menuntut agar hakim menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku selama 6 (enam) tahun penjara. Dan kemudian berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan

maka hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan.

Dengan demikian perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum dan tidak ada alasan pembeda, terdakwa mampu bertanggungjawab menurut hukum atas perbuatannya dan terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya serta tidak ada alasan pembeda sehingga demikian putusan hakim yang berisikan sanksi sudah tepat. Sanksi tersebut diberikan untuk menimbulkan efek jera agar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya kelak.

Terkait dengan yang telah diuraikan di atas hakim yang memutuskan perkara tersebut telah mempertimbangkan semua hal yang terkait dalam putusan tersebut baik pertimbangan yuridis maupun non yuridis. Adapun pertimbangan yuridisnya seperti mempertimbangkan dakwaan yang diberikan penuntut umum, kemudian menguraikan pasal yang didakwakan unsur demi unsur dan adapun pertimbangan non yuridisnya bisa dilihat dalam poin keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan dalam masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai skripsi yang penulis angkat dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mks), dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dalam perkara putusan nomor 75/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mks telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal 81 ayat 2 Juncto pasal 76 E Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam perkara putusan nomor 75/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mks, Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam perkara putusan nomor 75/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mks sudah sesuai yaitu dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Serta hakim juga telah mempertimbangkan semua hal yang terkait dengan putusan tersebut baik pertimbangan yuridis maupun non yuridisnya.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan kepada anak karena sekarang banyak kasus tentang anak yang melakukan tindak pidana. Dimana anak dengan rasa keingin tahuan yang tinggi sehingga dapat mencoba hal-hal yang dapat merusak diri anak.
2. Diharapkan hakim dalam mengadili perkara harus teliti dalam pertimbangan hukumannya sehingga untuk menjatuhkan putusan mencerminkan keadilan dan didalam memberikan suatu putusan pidana harus memperhatikan juga nilai keadilan untuk semua dalam hal ini bukan hanya pada terdakwa saja tetapi juga pada korban dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Quran

Al- Quran dan Terjemahan, Kementrian Agama Saudi Arabia, (Tafsir Al Muyassar) Surah Al-Isra ayat 32

Buku dan Jurnal Ilmiah

Amir Ilyas. (2012). ***Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan***. Rangkang Education & PuKAP Indonesia., Yogyakarta

Analiyansyah Analiyansah & Syarifa Rahmatillah. (2015). ***Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Studi terhadap undang-undang peradilan anak Indonesia dan peradilan adat Aceh)***. Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, 1(1), 51-68.

Andi Sofyan & Nur Azizah. (2016). ***Buku Ajar Hukum Pidana***. Makassar: Pustaka Pena Press.

Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsy. (2014). ***Sistem Peradilan Anak***. Yogyakarta: Mespress Digital

Ariyunus Zai & Taufik Siregar. (2011). ***Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias)***. Jurnal Mercatoria, 4(2), hlm.99-116.

Chairul Huda. (2011). ***Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban***. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Dony Pribadi. (2018). ***Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum***. Jurnal Hukum Volkgeist, 3(1), hlm.14-25.

Emila Kristine Oktavia Mniber. (2021). ***Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Wilayah Hukum Biak Numfor***. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, 3(1), hlm.21-33.

Fitri Wahyuni. (2017). ***Dasar-Dasar Hukum Pidana***. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

Fransiska Novita Eleanora., et al. (2021). ***Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan***. Bojonegoro: Medza Media.

Hambali Thalib.,et al. (2019). ***Buku Ajar Hukum Pidana***. Gowa: Jariah Publishing.

Indah Sari. (2020). ***Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan***. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(1), hlm 69

Ismantoro Dwi Yuwono. (2015). ***Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak***. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.

La Ode Husen.,et al. (2021). ***Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum***. CV. Social Politic Genius (SIGn).

Marcela Kumolontang. (2020). ***Kajian Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Susila Menurut Pasal 286 KUHP***. LEX CRIMEN, 9(4).

Muhammad Nasir Djamil. (2013). ***Anak Bukan Untuk Dihukum***. Jakarta: Sinat Grafik.

Muslim JM. (2022). ***Logika Dan Penalaran: Perbandingan Hukum Barat dan Islam***. Tangerang Selatan: Pustakapedia Indonesia.

Ni Made Ayu Dewi Mahayanti & Putu Tuni Cakabawa Landra. (2019). ***Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual***. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 8(2), hlm 1-17.

Nurul Qamar.,et al. (2017). ***Metode Penelitian Hukum***. CV. Social Politic Genius (SIGn).

Artikel

Dicky Andika. (2021). ***Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau)***. <https://123dok.com/article/tinjauan-umum-tentang-tindak-pidana-kesusilaan>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1847 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Kitab Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Anak Terlantar.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Permasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Tata Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Nomor: 75/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mks

Website

Diakses dari laman <https://kbbi.web.id/anak>, diakses pada 25 november 2022, pukul 13.14 WITA

Diakses dari laman <https://kbbi.lektur.id/persetubuhan>, pada 25 November 2022, pukul 12.07 WITA.

Diakses dari laman

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211229042624-12-739848/lbh-makassar-catat-12-kasus-anak-korban-kekerasan-seks-keluarga-2021>, pada Minggu, 12 Februari 2023 pukul 22.08 WITA

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jl. R.A. Kartini No 18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tel. : (0411) 3624058 Fax (0411) 3634667
Website : <https://www.pn-makassar.go.id>, Email : info@pn-makassar.go.id,
Perdata : perdata@pn-makassar.go.id, Pidana : pidana@pn-makassar.go.id,
Hukum : hukum@pn-makassar.go.id, Tipikor : tipikor@pn-makassar.go.id,
PHI : phi@pn-makassar.go.id, Niaga : niaga@pn-makassar.go.id
MAKASSAR90111

Makassar, 02 Februari 2023

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-UI/ 39 /PB.01/II/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

HENDRI TOBING, SH.,MH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **Ingki M. La Tambu.**
No. Stambuk : 040 2019 0005
Tempat/Tanggal Lahir : Banda, 28 Agustus 2001
Fak/Prog. Studi : Hukum / Ilmu Hukum
Judul : **Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana
Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak
(Studi Kasus Putusan Nomor : 75/Pid.Sus-
Anak/2022/PN.Mks).**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan 01 Februari 2023.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia tanggal 24 Januari 2023 Nomor : 0192/B.06/FH-UMI/I/2023.



WAKIL KETUA

HENDRI TOBING, SH.,MH.

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.